



## **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

### **INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Palapa Nomor 6 Kupang 85111  
Laman : [www.inspektorat.nttprov.go.id](http://www.inspektorat.nttprov.go.id)

---

#### **Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik**

1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas;
2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas;
3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;
5. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.